

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA METRO

OLEH:
Shinta Happy Dina

Mediasi pada sengketa pertanahan dianggap salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa terbaik dibanding sistem dan bentuk ADR lainnya. Mediasi adalah salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Akan tetapi Mediasi masih memiliki kekurangan mulai dari persepsi warga masyarakat dimana mereka dalam posisi yang lemah berhadapan dengan lawan konflik, meskipun pada akhirnya pihak yang menjadi mediator itu diharapkan untuk sedikit memperjuangkan kepentingannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Metro. Kendala apa saja yang ditemui Kantor Pertanahan Kota Metro dalam melaksanakan mediasi sengketa tanah, serta tentang bagaimana usaha Kantor Pertanahan Kota Metro dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Empiris penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang di bahas. Berdasarkan kriteria tertentu tersebut, subjek penelitian ini adalah Kepala Sub Seksi serta staf Seksi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Kota Metro Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Metro meliputi tahap pengaduan permasalahan tanah, analisa pengaduan permasalahan tanah, serta proses mediasi penyelesaian sengketa tanah. Berbagai kendala yang ditemui pada penyelesaian sengketa melalui mediasi ialah ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, tidak ada itikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa, perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak, dan aturan yang dianggap memperlambat proses penyelesaian sengketa, karena ranah Kantor Pertanahan sebagai mediator tidak bisa sebagai pemutus/pengadil.

Saran dalam penelitian ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini para pejabat yang menangani kasus melalui mediasi dengan mendapatkan pelatihan-pelatihan bagi pejabat terkait yang secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi. Melakukan sosialisasi penyelesaian sengketa pada kasus pertanahan melalui mediasi dapat dilakukan di Badan Pertanahan Nasional.

Kata Kunci: Sengketa Pertanahan, Mediasi, Badan Pertanahan Nasional